



WALI KOTA PALU
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR

TENTANG

TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH PENYUSUNAN
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA PALU TAHUN ANGGARAN 2019

WALI KOTA PALU,


Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, perlu di bentuk Tim Anggaran Pemerintah Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Anggaran Pemerintah Daerah Penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
5. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 12);
6. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);
7. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2018 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10);

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Anggaran Pemerintah Daerah Penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2019 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Tim Anggaran Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :

1. menyusun rancangan penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Anggaran Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2019;
2. menyusun dan merumuskan Pedoman Penyusunan APBD-Perubahan Tahun Anggaran 2019;
3. melaksanakan penelitian/Evaluasi terhadap usulan RKA-Perangkat Daerah, dengan mensinkronisasikan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dengan Kebijakan Umum APBD (KUA) maupun dengan Program dan Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) Pemerintah Kota Palu;
4. mengevaluasi dan menelaah kesesuaian seluruh kebutuhan biaya yang akan disinkronisasikan dengan program dan kegiatan Perangkat Daerah, standar analisis biaya, standar satuan harga, standar pelayanan minimal, capaian kinerja dan indikator kinerja serta kebijakan teknis lainnya dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan;
5. memberikan petunjuk teknis, bimbingan kepada Perangkat Daerah yang mengalami kesulitan dalam hal penyusunan RKA-Perangkat Daerah yang memuat program dan kegiatan yang akan dianggarkan dalam penyusunan Perubahan APBD terdapat ketidaksesuaian program dan kegiatan Perangkat Daerah, standar analisis biaya, standar satuan harga, standar pelayanan minimal, capaian kinerja dan indikator kinerja;
6. melaksanakan rapat-rapat terbatas dan tugas-tugas koordinasi dengan Perangkat Daerah dalam menetapkan dan merumuskan kebijakan-kebijakan teknis pemerintahan daerah pada penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019;

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	



7. mengikuti pembahasan dengan Badan Anggaran DPRD Kota Palu dan pembahasan evaluasi APBD di Tingkat Propinsi sampai dengan ditetapkan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019;
8. menandatangani DPA- Perangkat Daerah sesuai dengan pembagian Tim yang akan dibentuk lebih lanjut dan bertanggungjawab atas pelaksanaan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019;
9. melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019; dan
10. dalam melaksanakan tugasnya Tim Anggaran Pemerintah Daerah bertanggung jawab kepada Wali Kota dan melaporkan setiap hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud.

KETIGA : Tim Anggaran Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibantu oleh Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEEMPAT : Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA mempunyai tugas:


1. mendampingi Tim Anggaran Pemerintah Daerah pada setiap kegiatan Tim;
2. menyiapkan materi dan mendistribusikan surat-surat yang berkaitan dengan penyusunan Perubahan APBD;
3. menyampaikan hal-hal teknis yang belum dibahas atau diagendakan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah;
4. melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait atas perintah Tim Anggaran Pemerintah Daerah; dan
5. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2019 pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palu.

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	

KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal




WALI KOTA PALU,
HIDAYAT

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR
TENTANG
TIM **ANGGARAN**
PEMERINTAH **DAERAH**
PENYUSUNAN **PERUBAHAN**
ANGGARAN **PENDAPATAN**
DAN BELANJA **DAERAH**
KOTA PALU **TAHUN**
ANGGARAN 2019



TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
PENYUSUNAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KOTA PALU TAHUN ANGGARAN 2019

NO.	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1	Wali Kota Palu	Pembina
2	Wakil Wali Kota Palu	Pembina
3	Sekretaris Daerah Kota Palu	Ketua
4	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palu	Sekretaris
5	Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kota Palu	Anggota
6	Asisten Administrasi Pembangunan Setda Kota Palu	Anggota
7	Asisten Administrasi Umum Setda Kota Palu	Anggota
8	Staf Ahli Bidang Infrastruktur	Anggota
9	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset daerah Kota Palu	Anggota
10	Kepala Badan Pendapatan daerah Kota Palu	Anggota
11	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palu	Anggota
12	Kepala Bagian Hukum Setda Kota Palu	Anggota
13	Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palu	Anggota
14	Kepala Bidang Aset Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palu	Anggota
15	Kabid Monitoring & Evaluasi Bappeda Kota Palu	Anggota
16	Kabid Perencanaan Bappeda Kota Palu	Anggota



PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	

17	Kasub Bid. Perencanaan Ekonomi dan Keuangan Bappeda Kota Palu	Anggota
18	Kasub Bid. Monitoring dan Evaluasi Sosial dan Budaya	Anggota
19	Kasub Bid. Perencanaan Infrastruktur dan Lingkungan Bappeda Kota Palu	Anggota
20	Kasub Bid. Monitoring dan Evaluasi Ekonomi dan Keuangan Bappeda Kota Palu	Anggota
21	Kasub Bid. Perencanaan dan Penyusunan Anggaran BPKAD Kota Palu	Anggota
22	Kasub Bid. Belanja Langsung BPKAD Kota Palu	Anggota
23	Kasub Bid. Akuntansi BPKAD Kota Palu	Anggota
24	Kasub Bid. Pemanfaatan, Pengamanan dan Penghapusan BMD BPKAD Kota Palu	Anggota
25	Kasub Bid. Penatausahaan dan Penegendalian BMD BPKAD Kota Palu	Anggota
26	Kasubag Pengkajian Hukum dan Perundang-Undangan Setda Kota Palu	Anggota

Ditetapkan di Palu
pada tanggal

 WALI KOTA PALU, 


HIDAYAT

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR
TENTANG
TIM **ANGGARAN**
PEMERINTAH **DAERAH**
PENYUSUNAN **PERUBAHAN**
ANGGARAN **PENDAPATAN**
DAN BELANJA DAERAH
KOTA PALU TAHUN
ANGGARAN 2019

SEKRETARIAT TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH PENYUSUNAN
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA
PALU TAHUN ANGGARAN 2019

NO.	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palu	Ketua	
2	Staf BPKAD	Anggota	3 Org
3	Operator Pengelola Data	Anggota	8 Org

Ditetapkan di Palu
pada tanggal

WALI KOTA PALU,

HIDAYAT

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	



REGISTRASI PENOMORAN

Keputusan Walikota

Nomor : 900/13/BPKAD/2019

Tanggal : 04/01/2019

No. Koreksi : 145

Instansi : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palu

Tentang : Tim Anggaran Pemerintah Daerah Penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2019

PETUGAS

Mulyani

PENERIMA

Syamsul

Catatan : Salinan Masih Dalam Proses TTD Kabag Hukum

Sub. Bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Bagian Hukum Setda Kota Palu

JDIH-MLIS 04/01/1916:15